



P U T U S A N

Nomor 642/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Andre Sianipar Anak Dari Parlin Sianipar Alm
Tempat lahir	: Pematang Siantar
Umur/Tanggal lahir	: 30 Tahun / 13 Maret 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln. Durian III, Kel. Sel Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kota Berau
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Andre Sianipar Anak Dari Parlin Sianipar Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 642/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 28 November 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 642/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 642/Pid.B/2022/PN Bpp



– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRE SIANIPAR Anak dari PARLIN SIANIPAR (Alm) telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE SIANIPAR Anak dari PARLIN SIANIPAR (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kwitansi peminjaman dana (kertas hijau).
 - 1 (satu) bendel kwitansi modal pinjaman (kertas biru).
 - 1 (satu) bendel slip gaji 2 bulan.Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kaos singet warna hitam;
 - 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanahn hukuman dengan alasan meny4esali pebruatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU:

Bahwa ia terdakwa **ANDRE SIANIPAR Anak dari PARLIN SIANIPAR (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Koperasi TUAN DIBANGARNA Jl. Perum HER II RT. 48, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa sebagai anak buah dari saksi RUSDIN PARDOSI yang bekerja di Koperasi TUAN DIBANGARNA dan saksi RUSDIN PARDOSI sebagai pemiliknya koperasi, Tugas dan tanggung jawab tersangka sebagai anak buah dari saksi RUSDIN PARDOSI yaitu mencari nasabah yang akan meminjam dana dan melakukan penagihan terhadap nasabah. Tersangka ANDRE SIANIPAR melakukan penipuan atau penggelapan uang modal peminjaman dana kepada nasabah sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi RUSDIN PARDOSI tersebut yaitu tersangka ANDRE SIANIPAR mengajukan uang modal pinjaman kepada kasir saksi RUSDIN PARDOSI yaitu saksi SUSIANA menggunakan kwitansi modal pinjaman yang di pegang oleh saksi SUSIANA lalu jumlah nominalnya ditulis oleh saksi SUSIANA sesuai dengan yang diajukan oleh tersangka ANDRE SIANIPAR dan di kwitansi tersebut di tanda tangani oleh tersangka ANDRE SIANIPAR, selanjutnya kwitansi tersebut dibawa oleh tersangka ANDRE SIANIPAR dan diajukan langsung kepada saksi RUSDIN PARDOSI lalu saksi RUSDIN PARDOSI berikan uang sesuai kwitansi pengajuan dari tersangka ANDRE SIANIPAR yang mana tujuan uang tersebut untuk di pinjamkan kepada nasabah yang menurut tersangka ANDRE SIANIPAR akan melakukan peminjaman dana kepada saksi RUSDIN PARDOSI kemudian tersangka ANDRE SIANIPAR pergi dengan membawa kwitansi peminjaman dana yang diperoleh dari saksi SUSIANA menuju nasabah yang menurutnya akan melakukan peminjaman dana setelah itu tersangka ANDRE SIANIPAR kembali kepada saksi RUSDIN PARDOSI dengan menunjukan kwitansi pinjaman yang ternyata setelah



saksi RUSDIN PARDOSI audit kwitansi tersebut fiktif atau data yang ditulis oleh tersangka ANDRE SIANIPAR di kwitansi peminjaman dana tidak ada orangnya dan peristiwa tersebut terjadi secara berulang sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 25 Agustus 2022;

- Bahwa Uang hasil dari melakukan Penipuan dan atau Penggelapan yang saya lakukan kepada Sdr. RUSDIN PARDOSI di Koperasi TUAN DIBANGARNA saya gunakan sendiri untuk keperluan pribadi seperti membayar kos, membeli kipas angin, membeli pakaian, membeli makanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersangka, saksi RUSDIN PARDOSI mengalami kerugian sebesar Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ANDRE SIANIPAR Anak dari PARLIN SIANIPAR (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Koperasi TUAN DIBANGARNA Jl. Perum HER II RT. 48, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa sebagai anak buah dari saksi RUSDIN PARDOSI yang bekerja di Koperasi TUAN DIBANGARNA dan saksi RUSDIN PARDOSI sebagai pemiliknya koperasi, Tugas dan tanggung jawab tersangka sebagai anak buah dari saksi RUSDIN PARDOSI yaitu mencari nasabah yang akan meminjam dana dan melakukan penagihan terhadap nasabah. Tersangka ANDRE SIANIPAR melakukan penipuan atau penggelapan uang modal peminjaman dana kepada nasabah sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi RUSDIN PARDOSI tersebut yaitu tersangka ANDRE SIANIPAR mengajukan uang modal pinjaman



kepada kasir saksi RUSDIN PARDOSI yaitu saksi SUSIANA menggunakan kwitansi modal pinjaman yang di pegang oleh saksi SUSIANA lalu jumlah nominalnya ditulis oleh saksi SUSIANA sesuai dengan yang diajukan oleh tersangka ANDRE SIANIPAR dan di kwitansi tersebut di tanda tangani oleh tersangka ANDRE SIANIPAR, selanjutnya kwitansi tersebut dibawa oleh tersangka ANDRE SIANIPAR dan diajukan langsung kepada saksi RUSDIN PARDOSI lalu saksi RUSDIN PARDOSI berikan uang sesuai kwitansi pengajuan dari tersangka ANDRE SIANIPAR yang mana tujuan uang tersebut untuk di pinjamkan kepada nasabah yang menurut tersangka ANDRE SIANIPAR akan melakukan peminjaman dana kepada saksi RUSDIN PARDOSI kemudian tersangka ANDRE SIANIPAR pergi dengan membawa kwitansi peminjaman dana yang diperoleh dari saksi SUSIANA menuju nasabah yang menurutnya akan melakukan peminjaman dana setelah itu tersangka ANDRE SIANIPAR kembali kepada saksi RUSDIN PARDOSI dengan menunjukan kwitansi pinjaman yang ternyata setelah saksi RUSDIN PARDOSI audit kwitansi tersebut fiktif atau data yang ditulis oleh tersangka ANDRE SIANIPAR di kwitansi peminjaman dana tidak ada orangnya dan peristiwa tersebut terjadi secara berulang sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 25 Agustus 2022;

- Bahwa Uang hasil dari melakukan Penipuan dan atau Penggelapan yang saya lakukan kepada Sdr. RUSDIN PARDOSI di Koperasi TUAN DIBANGARNA saya gunakan sendiri untuk keperluan pribadi seperti membayar kos, membeli kipas angin, membeli pakaian, membeli makanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersangka, saksi RUSDIN PARDOSI mengalami kerugian sebesar Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUSDIN PARDOSI Anak dari BANUARA PARDOSI (AIm)**, yang telah disumpah menurut agamanya, didepan persidangan dan terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Kejadian dugaan penggelapan dan atau penipuan yang saksi alami tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Perum HER II RT. 48, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan (Koperasi TUAN DIBANGARNA);
- Bahwa Koperasi TUAN DIBANGARNA merupakan usaha milik saksi pribadi yang bergerak dalam bidang usaha peminjaman dana kepada nasabah;
- Bahwa saksi di Koperasi TUAN DIBANGARNA tersebut sebagai pemiliknya;
- Bahwa Untuk Legalitas usaha saksi tidak ada yang mana dapat di artikan bahwa usaha saksi ini saksi beri nama sendiri sebagai Koperasi TUAN DIBANGARNA dan saksi cantumkan nama tersebut di kwitansi modal dan pinjaman;
- Bahwa Dugaan Penipuan atau Penggelapan yang saksi alami berupa uang modal peminjaman dana kepada nasabah dengan total sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi yang mana pelakunya adalah Sdr. ANDRE SIANIPAR dan dilakukan berulang kali sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai 25 Agustus 2022;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Sdr. ANDRE SIANIPAR hanya sebatas rekan kerja yang mana Sdr. ANDRE SIANIPAR adalah anak buah saksi;
- Bahwa Tidak ada surat kerja / surat pengangkatan Sdr. ANDRE SIANIPAR yang bekerja di Koperasi TUAN DIBANGARNA milik saksi;
- Bahwa Yang saksi ketahui cara Sdr. ANDRE SIANIPAR melakukan penipuan atau penggelapan uang modal peminjaman dana kepada nasabah sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi tersebut yaitu Sdr. ANDRE SIANIPAR mengajukan uang modal pinjaman kepada kasir saksi Sdri. SUSIANA menggunakan kwitansi modal pinjaman yang di pegang oleh Sdri. SUSIANA lalu jumlah nominalnya ditulis oleh Sdri. SUSIANA sesuai dengan yang diajukan oleh Sdr. ANDRE SIANIPAR dan di kwitansi tersebut di tanda tangani oleh Sdr. ANDRE SIANIPAR, selanjutnya kwitansi tersebut dibawa oleh Sdr. ANDRE SIANIPAR dan diajukan langsung kepada saksi lalu saksi berikan uang sesuai kwitansi pengajuan dari Sdr. ANDRE SIANIPAR yang mana tujuan uang tersebut untuk di pinjamkan kepada nasabah yang menurut Sdr. ANDRE SIANIPAR akan melakukan peminjaman

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 642/Pid.B/2022/PN Bpp



dana kepada saksi kemudian Sdr. ANDRE SIANIPAR pergi dengan membawa kwitansi peminjaman dana yang diperoleh dari Sdri. SUSIANA menuju nasabah yang menurutnya akan melakukan peminjaman dana setelah itu Sdr. ANDRE SIANIPAR kembali kepada saksi dengan menunjukkan kwitansi pinjaman yang ternyata setelah saksi audit kwitansi tersebut fiktif atau data yang ditulis oleh Sdr. ANDRE SIANIPAR di kwitansi peminjaman dana tidak ada orangnya dan peristiwa tersebut terjadi secara berulang sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 25 Agustus 2022;

- Bahwa yang saksi ketahui cara Sdr. ANDRE SIANIPAR melakukan penipuan atau penggelapan uang modal peminjaman dana kepada nasabah yaitu seolah-olah ada nasabah yang mau pinjam dana kepada saksi kemudian Sdr. ANDRE SIANIPAR minta uang modal total Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) (data terlampir). Kemudian setelah uang saksi kasih dan saksi tanyakan dikantor kepada Sdr. ANDRE SIANIPAR dimana nasabahnya tersebut, mana bukti pembayarannya, dan mana uang setoran pembayarannya dijawab oleh Sdr. ANDRE SIANIPAR bahwa itu hanya nasabah fiktif yang mana kwitansi pinjaman tersebut ditulis sendiri oleh Sdr. ANDRE SIANIPAR dan uangnya selama ini digunakan sendiri oleh Sdr. ANDRE SIANIPAR;
- Bahwa Yang dikatakan oleh Sdr. ANDRE SIANIPAR kepada saksi yaitu minta modal kepada saksi untuk di pinjamkan kepada nasabah yang akan pinjam dana;
- Bahwa Sdr. ANDRE SIANIPAR tidak ada minta ijin kepada saksi untuk menggunakan uang yang diajukan Sdr. ANDRE SIANIPAR kepada saksi ;
- Bahwa saksi Keberatan atas dugaan penggelapan atau penipuan uang pinjaman dana yang dilakukan oleh Sdr. ANDRE SIANIPAR kepada saksi sebagai pelapornya;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami yaitu sejumlah Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **JUNIDA SIMANGUNSONG** Anak dari **BINSAR SIMANGUNSONG**, yang telah disumpah menurut agamanya, didepan persidangan dan terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Kejadian dugaan penggelapan dan atau penipuan yang di alami oleh Sdr. RUSDIN PARDOSI alami tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Perum HER II RT. 48, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan (Koperasi TUAN DIBANGARNA);
- Bahwa Koperasi TUAN DIBANGARNA merupakan usaha milik suami saksi yang bergerak dalam bidang usaha peminjaman dana kepada nasabah;
- Bahwa saksi di Koperasi TUAN DIBANGARNA tersebut hanya mengetahui bahwa suami saksi Sdr. RUSDIN PARDOSI sebagai pemiliknya;
- Bahwa Dugaan Penipuan atau Penggelapan yang saksi ketahui dari suami saksi yaitu berupa uang modal peminjaman dana kepada nasabah total sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) milik suami saksi yang mana pelakunya adalah Sdri. ANDRE SIANIPAR;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apapun dengan Sdr. ANDRE SIANIPAR yang saksi tau Sdr. ANDRE SIANIPAR adalah anak buah suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari suami saksi yaitu caranya Sdri. ANDRE SIANIPAR mengajukan uang modal pinjaman kepada kasir saksi Sdri. SUSIANA menggunakan kwitansi modal pinjaman yang di pegang oleh Sdri. SUSIANA lalu jumlah nominalnya ditulis oleh Sdri. SUSIANA sesuai dengan yang diajukan oleh Sdr. ANDRE SIANIPAR dan di kwitansi tersebut di tanda tangani oleh Sdr. ANDRE SIANIPAR, selanjutnya kwitansi tersebut dibawa oleh Sdr. ANDRE SIANIPAR dan diajukan kepada suami saksi lalu suami saksi berikan uang sesuai kwitansi pengajuan dari Sdr. ANDRE SIANIPAR yang mana tujuan uang tersebut untuk di pinjamkan kepada nasabah yang menurut Sdr. ANDRE SIANIPAR akan melakukan peminjaman dana kepada suami saksi kemudian Sdr. ANDRE SIANIPAR pergi dengan membawa kwitansi peminjaman dana yang diperoleh dari Sdri. SUSIANA menuju nasabah yang menurutnya akan melakukan peminjaman dana setelah itu Sdr. ANDRE SIANIPAR kembali kepada suami saksi dengan menunjukan kwitansi pinjaman yang ternyata setelah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 642/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi audit kwitansi tersebut fiktif atau data yang ditulis oleh Sdr. ANDRE SIANIPAR di kwitansi peminjaman dana tidak ada orangnya dan peristiwa tersebut telah terjadi secara berulang sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 25 Agustus 2022;

- Bahwa Yang saksi ketahui dari Sdr. RUSDIN PARDOSI cara Sdr. ANDRE SIANIPAR melakukan penipuan atau penggelapan uang modal peminjaman dana kepada nasabah yaitu seolah-olah ada nasabah yang mau pinjam dana kepada Sdr. RUSDIN PARDOSI kemudian Sdr. ANDRE SIANIPAR minta uang modal total Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) (data terlampir). Kemudian setelah uang saksi kasih dan saksi tanyakan dikantor kepada Sdr. ANDRE SIANIPAR dimana nasabahnya tersebut, mana bukti pembayarannya, dan mana uang setoran pembayarannya dijawab oleh Sdr. ANDRE SIANIPAR bahwa itu hanya nasabah fiktif yang mana kwitansi pinjaman tersebut ditulis sendiri oleh Sdr. ANDRE SIANIPAR dan uangnya selama ini digunakan sendiri oleh Sdr. ANDRE SIANIPAR;
- Bahwa Yang dikatakan oleh Sdr. ANDRE SIANIPAR kepada Sdr. RUSDIN PARDOSI yaitu minta modal kepada Sdr. RUSDIN PARDOSI untuk di pinjamkan kepada nasabah yang akan pinjam dana;
- Bahwa Sdr. ANDRE SIANIPAR tidak ada minta ijin kepada Sdr. RUSDIN PARDOSI untuk menggunakan uangnya;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Sdr. RUSDIN PARDOSI yaitu sejumlah Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sudah tidak ada lagi keterangan lain yang perlu saksi sampaikan kepada pemeriksa sehubungan dengan pemeriksaan ini;
- Bahwa Keterangan saksi tersebut diatas sudah benar semua dan tidak ada dipaksa serta dipengaruhi oleh pemeriksa ataupun pihak lain saat pemeriksaan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **SUSINA SIMAMORA Anak dari RUSTAN SIMAMORA**, yang telah disumpah menurut agamanya, didepan persidangan dan terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasir di Koperasi TUAN DIBANGARNA sejak sekitar tanggal 1 Februari tahun 2021 sampai sekarang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 642/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penipuan dan atau Penggelapan yang saksi ketahui dari Sdr. RUSDIN PARDOSI adalah berupa uang modal peminjaman dana kepada nasabah dengan total sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Sdr. RUSDIN PARDOSI dan dilakukan berulang kali sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai 25 Agustus 2022;
- Bahwa Kejadian dugaan penggelapan dan atau penipuan yang dialami oleh Sdr. RUSDIN PARDOSI tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Jl. Perum HER II RT. 48, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan (Koperasi TUAN DIBANGARNA);
- Bahwa Yang diduga melakukan dugaan Penipuan dan atau Penggelapan barang berupa uang modal peminjaman dana kepada nasabah dengan total sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Sdr. RUSDIN PARDOSI adalah Sdr. ANDRE SIANIPAR;
- Bahwa Sdr. RUSDIN PARDOSI adalah pemilik dari Koperasi TUAN DIBANGARNA dan hubungan saksi adalah sebagai atasan saksi, selanjutnya Sdr. ANDRE SIANIPAR adalah anak buah Sdr. RUSDIN PARDOSI yang bekerja di lapangan dan hubungan saksi adalah rekan kerja di Koperasi TUAN DIBANGARNA milik Sdr. RUSDIN PARDOSI;
- Bahwa Sdr. ANDRE SIANIPAR bekerja di Koperasi TUAN DIBANGARNA sebagai penagih dan pencari nasabah;
- Bahwa Setau saksi sejak bulan Juni 2022 dan saat ini sudah dikeluarkan oleh Sdr. RUSDIN PARDOSI akibat peristiwa Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa Tidak ada surat pengangkatan saksi sebagai kasir di Koperasi TUAN DIBANGARNA;
- Bahwa Tidak ada surat pengangkatan Sdr. ANDRE SIANIPAR sebagai penagih dan pencari nasabah di Koperasi TUAN DIBANGARNA;
- Bahwa Setau saksi tugas dan tanggung jawab Sales Retail di PT. KENCANA MAJU BERSAMA yaitu mencari pembeli dari barang milik PT. KENCANA MAJU BERSAMA dan melakukan tagihan ke toko toko yang sudah melakukan pembelian ke PT. KENCANA MAJU BERSAMA;
- Bahwa saksi tau dari Sdr. RUSDIN PARDOSI saat setelah Sdr. RUSDIN PARDOSI melakukan audit bersama Sdr. ANDRE SIANIPAR kemudian mengaku bahwa kwitansi peminjaman dana kepada nasabah yang telah ditulis oleh Sdr. ANDRE SIANIPAR adalah fiktif atau tidak ada orangnya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 642/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alamatnya juga palsu kemudian uangnya digunakan sendiri oleh Sdr. ANDRE SIANIPAR;

- Bahwa Yang saksi ketahui Sdr. ANDRE SIANIPAR mengajukan uang modal pinjaman kepada saksi menggunakan kwitansi modal pinjaman yang saksi pegang di kasir kemudian saksi ajukan kepada Sdr. RUSDIN PARDOSI selaku pemilik Koperasi TUAN DIBANGARNA setelah itu uang yang telah diajukan diberikan kepada saksi kemudian langsung saksi berikan uangnya kepada Sdr. ANDRE SIANIPAR beserta kwitansi peminjaman dana;
- Bahwa Prosedurnya yaitu Sdr. ANDRE SIANIPAR mengajukan dana pinjaman kepada saksi lalu saksi menyampaikan kepada Sdr. RUSDIN PARDOSI sebagai pemilik Koperasi TUAN DIBANGARNA serta saksi siapkan kwitansi modal pinjaman, selanjutnya Sdr. RUSDIN PARDOSI menuliskan nominal uang yang diajukan oleh Sdr. ANDRE SIANIPAR untuk nasabah di kwitansi modal pinjaman dan di tanda tangani oleh Sdr. ANDRE SIANIPAR, kemudian Sdr. RUSDIN PARDOSI memberikan uangnya kepada Sdr. ANDRE SIANIPAR dan Sdr. ANDRE SIANIPAR memberikan kwitansi modal pinjaman kepada saksi dan saksi tukar dengan kwitansi peminjaman dana untuk dibawa oleh Sdr. ANDRE SIANIPAR ke nasabah dan ditulis nama, alamat, besar pinjaman, jumlah cicilan perhari dan nama usaha. Setelah selesai Sdr. ANDRE SIANIPAR memberikan uang pinjaman kepada nasabah, Sdr. ANDRE SIANIPAR mengembalikan kwitansi peminjaman dana kepada saksi untuk saksi simpan di kasir;
- Bahwa Untuk prosedur pengajuan uang sudah sesuai akan tetapi pada saat akan dilakukan penagihan harian kepada nasabah oleh Sdr. RUSDIN PARDOSI dan Sdr. ANDRE SIANIPAR dan pada saat di lapangan tidak ada orangnya dan alamatnya tidak ada kemudian pada saat Sdr. RUSDIN PARDOSI mengintrogasi Sdr. ANDRE SIANIPAR mengaku bahwa nasabah yang diajukan sejak 14 Juli 2022 sampai 25 Agustus 2022 fiktif nama dan alamatnya kemudian Sdr. ANDRE SIANIPAR mengaku uangnya selama ini digunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Perbedaannya untuk kwitansi modal pinjaman (kertas biru) adalah bukti nominal pinjaman nasabah melalui Sdr. ANDRE SIANIPAR yang saksi simpan di kasir kemudian diajukan lagi melalui saksi dan nominal pinjamannya ditulis oleh Sdr. RUSDIN PARDOSI dan di tanda tangani

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 642/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Sdr. ANDRE SIANIPAR untuk mengeluarkan uang Sdr. RUSDIN PARDOSI untuk nasabah Selanjutnya kwitansi peminjaman dana (kertas hijau) adalah bukti nama, alamat, jumlah pinjaman, jumlah tagihan perhari dan jenis usaha milik nasabah yang dibawa Sdr. ANDRE SIANIPAR dari kasir;

- Bahwa saksi tahu pada saat dilakukan audit bersama Sdr. RUSDIN PARDOSI ditemukan rincian uang yang telah di gunakan sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai 25 Agustus 2022 (data terlampir);
- Bahwa saksi tidak menerima uang apapun dari Sdr. ANDRE SIANIPAR;
- Bahwa Ya Sdr. ANDRE SIANIPAR sudah mengakuinya;
- Bahwa Yang saksi ketahui dari pengakuan Sdr. ANDRE SIANIPAR bahwa uang tersebut telah digunkan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa ada bukti kwitansi fiktif yang digunakan oleh Sdr. ANDRE SIANIPAR dalam melakukan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut;
- Bahwa Jumlah kerugian yang dialami oleh Sdr. RUSDIN PARDOSI sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika di Kota Rutan Kelas II B Tanjung Redeb Kota Berau dan Terdakwa di vonis 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Pematang Siantar, pada tanggal 13 Maret 1992, dari seseorang ayah yang bernama PARLIN SIANIPAR dan ibu Terdakwa bernama NURMAYA NAINGGOLAN, Terdakwa adalah anak pertama dari empat bersaudara, pada umur enam tahun Terdakwa masuk SDN Impres 125540 di Pematang Siantar (tamat), kemudian Terdakwa masuk SMP Negeri 9 di Jl. Medan Kota Pematang Siantar (tamat), kemudian Terdakwa melanjutkan ke SMK Swasta AKBP (tamat) pada tahun 2011 selanjutnya Terdakwa merantau ke Balikpapan. Kemudian Terdakwa bekerja di Koperasi Kozero Sumber Harapan sebagai PDL (Petugas Di Lapangan) pada tahun 2011 sampai dengan 2015 di Kota Berau. Kemudian Terdakwa tersangkut tindak pidana Narkotika pada tahun 2015 dan Terdakwa di tahan di Rutan kelas II B Tanjung Redeb Kota Berau dengan vonis 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, setelah bebas dari penjara bulan Maret tahun 2021



Terdakwa bekerja di pencucian Mobil sebagai tukang cuci sampai bulan Juni 2021 lalu Terdakwa pindah menuju Kota Balikpapan di Bulan Juni 2021 dan bekerja di Koperasi Korember di Kota Balikpapan sampai bulan Juni 2022, kemudian Terdakwa sempat menganggur selama 2 (dua) minggu lalu pada bulan Juli 2022 Terdakwa bekerja di Koperasi TUAN DIBANGARNA sampai saat ini;

- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan dalam jabatan, yang dilakukan secara terus menerus oleh orang atau yang memegang barang yang Terdakwa lakukan sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai 25 Agustus 2022 di Koperasi TUAN DIBANGARNA yang beralamatkan di Jl. Perum HER II RT. 48, Kel. Sepinggian, Kec. Balikpapan Selatan;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan tindak pidana Penggelapan dan atau Penipuan, yang dilakukan secara terus menerus oleh Terdakwa yaitu barang berupa uang modal peminjaman dana kepada nasabah dengan total sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang modal peminjaman dana kepada nasabah dengan total sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut milik Sdr. RUSDIN PARDOSI;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penggelapan tersebut Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa sebagai anak buah dari Sdr. RUSDIN PARDOSI yang bekerja di Koperasi TUAN DIBANGARNA dan Sdr. RUSDIN PARDOSI sebagai pemiliknya koperasi;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai anak buah dari Sdr. RUSDIN PARDOSI yaitu mencari nasabah yang akan meminjam dana dan melakukan penagihan terhadap nasabah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdri. SUSINA bahwa ada calon nasabah yang akan mengajukan dana di Koperasi TUAN DIBANGARNA milik Sdr. RUSDIN PARDOSI kemudian kasir koperasi membawa kwitansi modal pinjaman (kertas biru) ke Sdr. RUSDIN PARDOSI sebagai pemilik dana lalu Sdr. RUSDIN PARDOSI menulis nominal pengajuan yang Terdakwa ajukan di kwitansi modal peminjaman dana dan Terdakwa tanda tangani, selanjutnya Sdr. RUSDIN PARDOSI memberikan dananya kepada kasir untuk diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi membawa dana dan kwitansi peminjaman dana (kertas hijau) yang Terdakwa terima dari kasir menuju nasabah akan tetapi kwitansi peminjaman dana (kertas hijau) Terdakwa tulis sendiri nama nasabah,



alamat nasabah, jumlah pinjaman, angsuran harian dan jenis usaha nasabah sehingga membuat seolah-olah nasabah tersebut benar adanya lalu Terdakwa setorkan kwitansi peminjaman dana (kertas hijau) ke Sdri. SUSINA yang bekerja sebagai kasir akan tetapi uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukannya sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai tanggal 25 Agustus 2022;
- Bahwa Jumlah uang yang telah Terdakwa gunakan total sebanyak Rp. 26.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa lakukan secara berulang-ulang (data terlampir);
- Bahwa Perbedaannya untuk kwitansi modal pinjaman (kertas biru) adalah bukti nominal pinjaman nasabah melalui Terdakwa yang disimpan di kasir kemudian diajukan lagi melalui kasir dan nominal pinjamannya ditulis oleh Sdr. RUSDIN PARDOSI dan Terdakwa tanda tangani untuk mengeluarkan uang Sdr. RUSDIN PARDOSI yang kemudian Terdakwa serahkan ke nasabah. Selanjutnya kwitansi peminjaman dana (kertas hijau) adalah bukti nasabah yang Terdakwa tulis seperti contoh nama, alamat, jumlah pinjaman, jumlah tagihan perhari dan jenis usaha milik nasabah yang Terdakwa bawa dari kasir menuju nasabah kemudian Terdakwa serahkan kembali kepada kasir;
- Bahwa Uang hasil dari melakukan Penipuan dan atau Penggelapan yang Terdakwa lakukan kepada Sdr. RUSDIN PARDOSI di Koperasi TUAN DIBANGARNA Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi seperti membayar kos, membeli kipas angin, membeli pakaian, membeli makanan;
- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada Sdri. SUSINA dan Sdr. RUSDIN PARDOSI bahwa ada nasabah yang akan meminjam dana milik Sdr. RUSDIN PARDOSI di Koperasi TUAN DIBANGARNA kemudian uangnya Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel kwitansi peminjaman dana (kertas hijau).
- 1 (satu) bendel kwitansi modal pinjaman (kertas biru).
- 1 (satu) bendel slip gaji 2 bulan.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos singlet warna abu-abu;



- 1 (satu) buah kaos singet warna hitam;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ANDRE SIANIPAR Anak dari PARLIN SIANIPAR (Alm)** sebagai orang atau subyek hukum terdakwa tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.;
- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan sesuai keterangan, Bahwa ia terdakwa sebagai anak buah dari saksi RUSDIN PARDOSI yang bekerja di Koperasi TUAN DIBANGARNA dan saksi RUSDIN PARDOSI sebagai pemiliknya koperasi, Tugas dan tanggung jawab tersangka sebagai anak buah dari saksi RUSDIN PARDOSI yaitu mencari nasabah yang akan meminjam dana dan melakukan penagihan terhadap nasabah. Tersangka ANDRE SIANIPAR melakukan penipuan atau penggelapan uang modal peminjaman dana kepada nasabah sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi RUSDIN PARDOSI tersebut yaitu tersangka ANDRE SIANIPAR mengajukan uang modal pinjaman kepada kasir saksi RUSDIN PARDOSI yaitu saksi SUSIANA menggunakan kwitansi modal pinjaman yang di pegang oleh saksi SUSIANA lalu jumlah nominalnya ditulis oleh saksi SUSIANA sesuai dengan yang diajukan oleh tersangka ANDRE SIANIPAR dan di kwitansi tersebut di tanda tangani oleh tersangka ANDRE SIANIPAR, selanjutnya kwitansi tersebut dibawa oleh tersangka ANDRE SIANIPAR dan diajukan langsung kepada saksi RUSDIN PARDOSI lalu saksi RUSDIN PARDOSI berikan uang sesuai kwitansi pengajuan dari tersangka ANDRE SIANIPAR yang mana tujuan uang tersebut untuk di pinjamkan kepada nasabah yang menurut tersangka ANDRE SIANIPAR akan melakukan peminjaman dana kepada saksi RUSDIN PARDOSI kemudian tersangka ANDRE SIANIPAR pergi dengan membawa kwitansi peminjaman dana yang diperoleh dari saksi SUSIANA menuju nasabah yang menurutnya akan melakukan peminjaman dana setelah itu tersangka ANDRE SIANIPAR kembali kepada saksi RUSDIN PARDOSI dengan menunjukan kwitansi pinjaman yang ternyata setelah saksi RUSDIN PARDOSI audit kwitansi tersebut fiktif atau data yang ditulis oleh tersangka ANDRE SIANIPAR di kwitansi peminjaman dana tidak ada orangnya dan



peristiwa tersebut terjadi secara berulang sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 25 Agustus 2022. Yang mana uang dari hasil penggelapan tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan terdakwa, dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RUSDIN PARDOSI mengalami kerugian sebesar Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika di Kota Rutan Kelas II B Tanjung Redeb Kota Berau dan Terdakwa di vonis 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

KESATU : Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

ATAU KEDUA: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, terhadap dakwaan alternatif tersebut sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : **Barang siapa ;**
2. Unsur : **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;**
3. Unsur : **Dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Barang siapa:

- Yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam hukum pidana adalah subjek terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas



perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya.

- Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal – hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri dan dibuktikan pula dengan alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, maka terdakwa **ANDRE SIANIPAR Anak dari PARLIN SIANIPAR (Alm)** sebagai orang atau subyek hukum terdakwa tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan sesuai keterangan, Bahwa ia terdakwa sebagai anak buah dari saksi RUSDIN PARDOSI yang bekerja di Koperasi TUAN DIBANGARNA dan saksi RUSDIN PARDOSI sebagai pemiliknya koperasi, Tugas dan tanggung jawab tersangka sebagai anak buah dari saksi RUSDIN PARDOSI yaitu mencari nasabah yang akan meminjam dana dan melakukan penagihan terhadap nasabah. Tersangka ANDRE SIANIPAR melakukan penipuan atau penggelapan uang modal peminjaman dana kepada nasabah sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi RUSDIN PARDOSI tersebut yaitu tersangka ANDRE SIANIPAR mengajukan uang modal pinjaman kepada kasir saksi RUSDIN PARDOSI yaitu saksi SUSIANA menggunakan kwitansi modal pinjaman yang di pegang oleh saksi SUSIANA lalu jumlah nominalnya ditulis oleh



saksi SUSIANA sesuai dengan yang diajukan oleh tersangka ANDRE SIANIPAR dan di kwitansi tersebut di tanda tangani oleh tersangka ANDRE SIANIPAR, selanjutnya kwitansi tersebut dibawa oleh tersangka ANDRE SIANIPAR dan diajukan langsung kepada saksi RUSDIN PARDOSI lalu saksi RUSDIN PARDOSI berikan uang sesuai kwitansi pengajuan dari tersangka ANDRE SIANIPAR yang mana tujuan uang tersebut untuk di pinjamkan kepada nasabah yang menurut tersangka ANDRE SIANIPAR akan melakukan peminjaman dana kepada saksi RUSDIN PARDOSI kemudian tersangka ANDRE SIANIPAR pergi dengan membawa kwitansi peminjaman dana yang diperoleh dari saksi SUSIANA menuju nasabah yang menurutnya akan melakukan peminjaman dana setelah itu tersangka ANDRE SIANIPAR kembali kepada saksi RUSDIN PARDOSI dengan menunjukan kwitansi pinjaman yang ternyata setelah saksi RUSDIN PARDOSI audit kwitansi tersebut fiktif atau data yang ditulis oleh tersangka ANDRE SIANIPAR di kwitansi peminjaman dana tidak ada orangnya dan peristiwa tersebut terjadi secara berulang sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 25 Agustus 2022. Yang mana uang dari hasil penggelapan tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan terdakwa, dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RUSDIN PARDOSI mengalami kerugian sebesar Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3: .Unsur : **Dilakukan secara berlanjut;**

- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan sesuai keterangan, Bahwa ia terdakwa sebagai anak buah dari saksi RUSDIN PARDOSI yang bekerja di Koperasi TUAN DIBANGARNA dan saksi RUSDIN PARDOSI sebagai pemiliknya koperasi, Tugas dan tanggung jawab tersangka sebagai anak buah dari saksi RUSDIN PARDOSI yaitu mencari nasabah yang akan meminjam dana dan melakukan penagihan terhadap nasabah. Tersangka ANDRE SIANIPAR melakukan penipuan atau penggelapan uang modal peminjaman dana kepada nasabah sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi RUSDIN PARDOSI tersebut yaitu tersangka ANDRE SIANIPAR mengajukan uang modal pinjaman kepada kasir saksi RUSDIN PARDOSI yaitu saksi SUSIANA menggunakan kwitansi modal pinjaman yang di pegang oleh saksi SUSIANA lalu jumlah nominalnya ditulis oleh saksi SUSIANA sesuai dengan yang diajukan oleh tersangka ANDRE



SIANIPAR dan di kwitansi tersebut di tanda tangani oleh tersangka ANDRE SIANIPAR, selanjutnya kwitansi tersebut dibawa oleh tersangka ANDRE SIANIPAR dan diajukan langsung kepada saksi RUSDIN PARDOSI lalu saksi RUSDIN PARDOSI berikan uang sesuai kwitansi pengajuan dari tersangka ANDRE SIANIPAR yang mana tujuan uang tersebut untuk di pinjamkan kepada nasabah yang menurut tersangka ANDRE SIANIPAR akan melakukan peminjaman dana kepada saksi RUSDIN PARDOSI kemudian tersangka ANDRE SIANIPAR pergi dengan membawa kwitansi peminjaman dana yang diperoleh dari saksi SUSIANA menuju nasabah yang menurutnya akan melakukan peminjaman dana setelah itu tersangka ANDRE SIANIPAR kembali kepada saksi RUSDIN PARDOSI dengan menunjukkan kwitansi pinjaman yang ternyata setelah saksi RUSDIN PARDOSI audit kwitansi tersebut fiktif atau data yang ditulis oleh tersangka ANDRE SIANIPAR di kwitansi peminjaman dana tidak ada orangnya dan peristiwa tersebut terjadi secara berulang sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 25 Agustus 2022. Yang mana uang dari hasil penggelapan tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan terdakwa, dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RUSDIN PARDOSI mengalami kerugian sebesar Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel kwitansi peminjaman dana (kertas hijau).
- 1 (satu) bendel kwitansi modal pinjaman (kertas biru).



- 1 (satu) bendel slip gaji 2 bulan.

Ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara

Sednagkan untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos singlet warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos singet warna hitam;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna putih.

Ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa yang jelas-jelas melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika di Kota Rutan Kelas II B Tanjung Redeb Kota Berau dan Terdakwa di vonis 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE SIANIPAR Anak dari PARLIN SIANIPAR (Alm) telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan yang dilakukan secara berlanjut*"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ANDRE SIANIPAR Anak dari PARLIN SIANIPAR (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang djatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kwitansi peminjaman dana (kertas hijau).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel kwitansi modal pinjaman (kertas biru).
- 1 (satu) bendel slip gaji 2 bulan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos singlet warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos singet warna hitam;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Kamis** tanggal **2 Pebruari 2023** oleh kami, Thomas Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ennierlia Arientowaty, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Nur Aeni Burhanuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.